



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIBIT NOVIANTO Bin SUYUDI**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tulis Desa Kedalon RT 03 RW 02  
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa Bibit Novianto Bin Suyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BIBIT NOVIANTO bin SUYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan JPU melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa BIBIT NOVIANTO bin SUYUDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah buku tulis batik Folio warna kuning merk Gelatik Kembar dengan ukuran 21.5 X 31 CM isi 100 Lembar “ BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN KOIN JAMA'AH ”;

2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No.Rek.: 5932-01-017329-53-4.

Dikembalikan kepada Saksi JURI bin YASIMAN selaku Pengurus Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis Desa Kedalon.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Bibit Novianto Bin Suyudi pada kurun waktu antara Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Dukuh Tulis Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2018 Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati membentuk Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis yang bertujuan untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalang dana dari warga Dukuh Tulis, yang mana hasil dari penggalangan dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan/ renovasi masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis, dengan susunan Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis yaitu:

- a. Penasehat Saksi Juri
- b. Ketua Saksi Damaji
- c. Sekretaris Terdakwa Bibit Novianto
- d. Bendahara Saksi Juhadi

dan perwakilan dari masing-masing RT yang bertugas untuk mengambil uang jimpitan yaitu Saksi Sumarno, Sdr. Judi, Saksi Sabar, Saksi Maryono, Saksi Jumari, Saksi Daman. Penggalangan dana oleh Panitia Koin Jamaah dimulai sejak Bulan Mei 2018, dengan sistem jimpitan yang mana setiap kepala keluarga/ rumah diminta menaruh uang jimpitan berupa pecahan antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah) hingga pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diletakkan dalam toples plastik khusus yang dipasang didepan masing-masing rumah warga Dukuh Tulis. Kemudian setiap 2 (dua) minggu sekali petugas perwakilan masing-masing RT mengambil ataupun mengumpulkan uang jimpitan tersebut. Hasil pengumpulan uang jimpitan dari masing-masing perwakilan RT yang dilakukan setiap periode 2 (dua) minggu sekali dapat mengumpulkan uang antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa pendapatan hasil jimpitan dicatat di Buku Administrasi Keuangan Jamaah "Koin Jamaah".

Pada bulan Juli tahun 2018 uang jimpitan Koin Jamaah terkumpul kurang lebih sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dan koin, kemudian karena pertimbangan keamanan uang jimpitan dengan persetujuan Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis, maka pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi Damaji dan Saksi Juhadi membuka rekening tabungan di Bank BRI Unit Batangan atas nama "Koin Jamaah Dukuh Tulis" nomor rekening: 5932-01-017329-53-4 dengan setoran pertama Rp10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pengumpulan uang jimpitan Koin Jamaah, lalu buku tabungan nomor rekening: 5932-01-017329-53-4 tersebut oleh Saksi Damaji diserahkan kepada Terdakwa agar lebih mudah saat menyetorkan uang ke bank. Dan setiap hari Jumat ketika akan kotbah sholat Jumat Terdakwa menyampaikan laporan uang jimpitan yang masuk kepada saksi Juri selaku Ketua Jamaah, lalu pada saat kotbah Jumat, uang hasil pengumpulan setiap RT dibacakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti



untuk mengetahui perkembangan pengumpulan uang jimpitan Koin Jamaah tersebut.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 Saksi Juri pernah bertanya kepada Terdakwa Bibit Novianto, "*Bit, duwit koin entuk piro* (Bit, uang koin dapat berapa), lalu dijawab oleh Terdakwa, "*sesuai catetane kulo kaleh theng rekening angsal Rp103 juta Pak* (sesuai catatan saya dan di rekening dapat Rp103 juta Pak)". selanjutnya pada sekira bulan Januari 2022 Saksi Juri bertanya lagi kepada Terdakwa, "*Bit, duwit koin entuk piro* (Bit, uang koin dapat berapa) dijawab oleh Terdakwa, "*sesuai catetane kulo kaleh di rekening angsal Rp176 juta* (sesuai catatan saya dapat Rp176 juta). Kemudian pada bulan Maret 2022 atas desakan dari warga ataupun Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis yang curiga terkait pengelolaan dana jimpitan Koin Jamaah oleh Terdakwa, maka Saksi Juri meminta buku tabungan nomor rekening: 5932-01-017329-53-4 dan Buku Administrasi Keuangan Jamaah "*Koin Jamaah*" dari Terdakwa. Dan selanjutnya pada bulan Mei 2022 Saksi Juri dan Saksi Juhadi pergi ke Kantor BRI Unit Batangan untuk meminta *print out* buku tabungan nomor rekening: 5932-01-017329-53-4, ternyata saat itu didapati saldo di rekening: 5932-01-017329-53-4 tercatat hanya sebesar Rp10.091.000,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Kemudian Saksi Juri mengundang Terdakwa agar datang ke rumah Saksi Juri untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan/ pengelolaan dana jimpitan Koin Jamaah, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan, "*Yo De pancen aku sing nggawe buku rekening, aku sanggup baleke nek nggulingnke sewan bengkok* (Ya Paman, memang saya yang menggunakan buku rekening, saya sanggup mengembalikan kalau ada perpanjangan sewa tanah bengkok). Selanjutnya warga yang mengetahui pengumpulan dana jimpitan Koin Jamaah ternyata hanya Rp10.091.000,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah), lalu meminta diadakan pertemuan untuk meminta penjelasan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Bahwa ternyata pada tahun 2018 Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI yang ketika jatuh tempo, dengan tanpa seijin Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis ataupun Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis, Terdakwa menggunakan uang hasil jimpitan Koin Jamaah untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu membayar hutang Terdakwa yang jatuh tempo, dan selama kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan uang hasil jimpitan Koin Jamaah tanpa seijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis ataupun Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp182.660.587,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Bibit Novianto Bin Suyudi pada dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Dukuh Tulis Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2018 Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati membentuk Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis yang bertujuan untuk menggalang dana dari warga Dukuh Tulis, yang mana hasil dari penggalangan dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan/ renovasi masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis, dengan susunan Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis yaitu:

- a. Penasehat Saksi Juri
- b. Ketua Saksi Damaji
- c. Sekretaris Terdakwa Bibit Novianto
- d. Bendahara Saksi Juhadi

dan perwakilan dari masing-masing RT yang bertugas untuk mengambil uang jimpitan yaitu Saksi Sumarno, Sdr. Judi, Saksi Sabar, Saksi Maryono, Saksi Jumari, Saksi Daman. Penggalangan dana oleh Panitia Koin Jamaah dimulai sejak Bulan Mei 2018, dengan sistem jimpitan yang mana setiap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga/ rumah diminta menaruh uang jimpitan berupa pecahan antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah) hingga pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diletakkan dalam toples plastik khusus yang dipasang didepan masing-masing rumah warga Dukuh Tulis. Kemudian setiap 2 (dua) minggu sekali petugas perwakilan masing-masing RT mengambil ataupun mengumpulkan uang jimpitan tersebut. Hasil pengumpulan uang jimpitan dari masing-masing perwakilan RT yang dilakukan setiap periode 2 (dua) minggu sekali dapat mengumpulkan uang antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa pendapatan hasil jimpitan dicatat di Buku Administrasi Keuangan Jamaah "Koin Jamaah".

Pada bulan Juli tahun 2018 uang jimpitan Koin Jamaah terkumpul kurang lebih sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas dan koin, kemudian karena pertimbangan keamanan uang jimpitan dengan persetujuan Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis, maka pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi Damaji dan Saksi Juhadi membuka rekening tabungan di Bank BRI Unit Batangan atas nama "Koin Jamaah Dukuh Tulis" nomor rekening: 5932-01-017329-53-4 dengan setoran pertama Rp10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pengumpulan uang jimpitan Koin Jamaah, lalu buku tabungan nomor rekening: 5932-01-017329-53-4 tersebut oleh Saksi Damaji diserahkan kepada Terdakwa agar lebih mudah saat menyetorkan uang ke bank. Dan setiap hari Jumat ketika akan kotbah sholat Jumat Terdakwa menyampaikan laporan uang jimpitan yang masuk kepada saksi Juri selaku Ketua Jamaah, lalu pada saat kotbah Jumat, uang hasil pengumpulan setiap RT dibacakan untuk mengetahui perkembangan pengumpulan uang jimpitan Koin Jamaah tersebut.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 Saksi Juri pernah bertanya kepada Terdakwa Bibit Novianto, "Bit, duwit koin entuk piro (Bit, uang koin dapat berapa), lalu dijawab oleh Terdakwa, "sesuai catetane kulo kaleh theng rekening angsal Rp103 juta Pak (sesuai catatan saya dan di rekening dapat Rp103 juta Pak)". selanjutnya pada sekira bulan Januari 2022 Saksi Juri bertanya lagi kepada Terdakwa, "Bit, duwit koin entuk piro (Bit, uang koin dapat berapa) dijawab oleh Terdakwa, "sesuai catetane kulo kaleh di rekening angsal Rp176 juta (sesuai catatan saya dapat Rp176 juta). Kemudian pada bulan Maret 2022 atas desakan dari warga ataupun Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis yang curiga terkait pengelolaan dana

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jimpitan Koin Jamaah oleh Terdakwa, maka Saksi Juri meminta buku tabungan nomor rekening: 5932-01-017329-53-4 dan Buku Administrasi Keuangan Jamaah "Koin Jamaah" dari Terdakwa. Dan selanjutnya pada bulan Mei 2022 Saksi Juri dan Saksi Juhadi pergi ke Kantor BRI Unit Batangan untuk meminta *print out* buku tabungan nomor rekening: 5932-01-017329-53-4, ternyata saat itu didapati saldo di rekening: 5932-01-017329-53-4 tercatat hanya sebesar Rp10.091.000,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Kemudian Saksi Juri mengundang Terdakwa agar datang ke rumah Saksi Juri untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan/ pengelolaan dana jimpitan Koin Jamaah, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan, "*Yo De pancen aku sing nggawe buku rekening, aku sanggup baleke nek nggulingnke sewan bengkok* (Ya Paman, memang saya yang menggunakan buku rekening, saya sanggup mengembalikan kalau ada perpanjangan sewa tanah bengkok). Selanjutnya warga yang mengetahui pengumpulan dana jimpitan Koin Jamaah ternyata hanya Rp10.091.000,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah), lalu meminta diadakan pertemuan untuk meminta penjelasan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Bahwa ternyata pada tahun 2018 Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI yang ketika jatuh tempo, dengan tanpa seijin Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis ataupun Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis, Terdakwa menggunakan uang hasil jimpitan Koin Jamaah untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu membayar hutang Terdakwa yang jatuh tempo, dan selama kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan uang hasil jimpitan Koin Jamaah tanpa seijin Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis ataupun Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp182.660.587,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JURI Bin YASIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa dalam Panitia Pengumpulan Koin Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Terdakwa menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa Terdakwa menerima uang jimpitan/pengumpulan koin dari petugas penarikan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa setiap penyetoran dari penarik jimpitan kepada Terdakwa akan dicatat oleh Terdakwa dalam Buku Administrasi Keuangan Jamaah "Koin Jamaah" Dukuh Tulis Desa Kedalon Batangan;
- Bahwa untuk keamanan uang tersebut maka Saksi bersama saksi Juhadi bin Munari selaku bendahara membuat rekening di BRI Unit Batangan atas nama "Koin Jamaah Dukuh Tulis" diserahkan kepada Terdakwa dan untuk penyetoran dilakukan oleh Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa Januari 2020 buku tabungan dicetak oleh Terdakwa dengan saldo Rp103.579.876,00 (seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan *print out* dari buku rekening tanggal 03 Januari 2022 tercatat saldo sejumlah Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan untuk pengumpulan bulan Januari 2022 s.d. April 2022 ada tambahan Rp7.852.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum masuk ke rekening;
- Bahwa yang membawa atau menyimpan uang hasil jimpitan dari warga Dukuh Tulis adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam laporan/crosscek terakhir yaitu Januari 2022 diberikan buku administrasi keuangan dan buku tabungan yang sudah tercetak saldo Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa karena curiga dengan buku rekening maka sekitar bulan Mei 2022 Saksi dan saksi Juhadi bin Munari pergi ke kantor BRI Unit Batangan untuk *print out* buku tabungan yang ternyata saldo di rekening tercatat saldo Rp10.091.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang koin jamaah secara sepihak tanpa seijin dari panitia maupun dari para Jamaah Dukuh Tulis;



- Bahwa ternyata saldo yang tertera di buku tabungan “Koin Jamaah Dukuh Tulis” hanya sekitar Rp10.091.000,00 (sepuluh juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) maka disampaikan kepada Jamaah dan Jamaah menghendaki adanya penjelasan dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tercatat di buku rekening BRI dan Rp5.852.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga total yang dibawa Terdakwa adalah Rp182.660.587,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa atas permasalahan antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon pada mediasi kelima hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi DAMAJI Bin TARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengumpulan koin jamaah Dukuh Tulis mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2018, petugas pengumpul uang koin menitipkan kepada Terdakwa hingga awal bulan April 2022;
- Bahwa bulan Januari 2020 buku tabungan dicetak oleh Terdakwa dengan saldo Rp103.579.876,00 (seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tujuh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan *print out* dari buku rekening tanggal 03 Januari 2022 tercatat saldo sejumlah Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);



- Bahwa untuk pengumpulan bulan Januari 2022 s.d. April 2022 ada tambahan Rp7.852.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum masuk ke rekening;
- Bahwa yang membawa atau menyimpan uang hasil jimpitan dari warga Dukuh Tulis adalah Terdakwa selaku sekretaris Koin Jamaah;
- Bahwa karena curiga dengan buku rekening maka sekitar bulan Mei 2022 saksi Juri bin Yasiman dan saksi Juhadi bin Munari ke kantor BRI Unit Batangan untuk *print out* buku tabungan yang ternyata saldo di rekening tercatat saldo Rp.10.091.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang koin jamaah secara sepihak tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis.
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tercatat di buku rekening BRI dan Rp5.852.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga total yang dibawa Terdakwa adalah Rp182.660.587,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa atas permasalahan tersebut, antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, pada mediasi kelima Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas pengembalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

**3. Saksi JUHADI Bin MUNARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pengumpulan Koin Sekretaris dijabat oleh Terdakwa dan Bendahara dijabat oleh Saksi;
- Bahwa pengumpulan koin jamaah Dukuh Tulis mulai pada bulan Mei 2018;



- Bahwa Terdakwa menerima uang jimpitan/pengumpulan koin sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa bulan Januari 2020 buku tabungan dicetak oleh Terdakwa dengan saldo Rp103.579.876,00 (seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan *print out* dari buku rekening tanggal 03 Januari 2022 tercatat saldo sejumlah Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan untuk pengumpulan bulan Januari 2022 s.d. April 2022 ada tambahan Rp7.852.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum masuk ke rekening;
- Bahwa yang membawa atau menyimpan uang hasil jimpitan dari warga Dukuh Tulis adalah Terdakwa selaku sekretaris;
- Bahwa karena curiga dengan buku rekening maka sekitar bulan Mei 2022 saksi dan Saksi ke kantor BRI Unit Batangan untuk *print out* buku tabungan yang ternyata saldo di rekening tercatat saldo Rp. 10.091.000,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan saldo tersebut Saksi melakukan crosscek kepada Terdakwa dengan menanyakan pertanggungjawaban uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tidak bisa menunjukkan uang karena sudah digunakan untuk pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang koin jamaah secara sepihak tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tercatat di buku rekening BRI dan Rp5.852.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga total yang dibawa Terdakwa adalah Rp182.660.587,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa atas permasalahan tersebut, antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, pada mediasi kelima Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

**4. Saksi SUMARNO Bin KARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku petugas mengambil jimpitan adalah mengumpulkan koin yang berasal dari warga RT 01 yang jumlah rumah sekitar 30 (tiga puluh) yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyebab tidak bisa dilakukan pembangunan dari uang jimpitan tersebut adalah menurut keterangan panitia pengumpulan koin jamaah yaitu uang tersebut digunakan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penarikan jimpitan sudah berhenti sejak bulan Januari 2023 setelah tahu uang dari hasil penarikan warga tersebut digunakan sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, sehingga Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

**5. Saksi PARYANTO Bin DANURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku petugas mengambil jimpitan adalah mengumpulkan koin yang berasal dari warga RT 02 yang jumlah



rumah sekitar 57 (lima puluh tujuh) rumah kemudian disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa penyebab tidak bisa dilakukan pembangunan dari uang jimpitan tersebut adalah menurut keterangan panitia pengumpulan koin jamaah yaitu uang tersebut digunakan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penarikan jimpitan sudah berhenti sejak bulan Januari 2023 setelah tahu uang dari hasil penarikan warga tersebut digunakan sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, sehingga Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

**6. Saksi MARIYONO Bin PARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku petugas mengambil jimpitan adalah mengumpulkan koin yang berasal dari warga RT 02 yang jumlah rumah sekitar 50 (lima puluh) rumah kemudian disetorkan kepada Terdakwa bertanggungjawab kepada bendahara/ pengumpul koin;
- Bahwa penyebab tidak bisa dilakukan pembangunan dari uang jimpitan tersebut adalah menurut keterangan panitia pengumpulan koin jamaah yaitu uang tersebut digunakan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa penarikan jimpitan sudah berhenti sejak bulan Januari 2023 setelah tahu uang dari hasil penarikan warga tersebut digunakan sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, sehingga Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

**7. Saksi JUMARI Bin RASMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku petugas mengambil jimpitan adalah mengumpulkan koin yang berasal dari warga RT 02 yang jumlah rumah sekitar 60 (enam puluh) rumah kemudian disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyebab tidak bisa dilakukan pembangunan dari uang jimpitan tersebut adalah menurut keterangan panitia pengumpulan koin jamaah yaitu uang tersebut digunakan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penarikan jimpitan sudah berhenti sejak bulan Januari 2023 setelah tahu uang dari hasil penarikan warga tersebut digunakan sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, sehingga Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

**8. Saksi DAMAN Bin NYARMO NYAMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok saksi selaku petugas mengambil jimpitan adalah mengumpulkan koin yang berasal dari warga RT 02 yang jumlah rumah sekitar 70 (tujuh puluh) rumah kemudian disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa penyebab tidak bisa dilakukan pembangunan dari uang jimpitan tersebut adalah menurut keterangan panitia pengumpulan koin jamaah yaitu uang tersebut digunakan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa seijin dari panitia maupun dari para jamaah dukuh Tulis;

- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa penarikan jimpitan sudah berhenti sejak bulan Januari 2023 setelah tahu uang dari hasil penarikan warga tersebut digunakan sepihak oleh Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan mediasi antara pengurus Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon dengan keluarga Terdakwa bersama Kepala Desa Kedalon, sehingga Terdakwa melalui orang tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas penegmbalian dana koin Jamaah tersebut warga/Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa, serta tidak ada tuntutan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada bulan Maret 2018 telah ada pembentukan kepanitiaan Koin Jamaah Dukuh Tulis dimana Terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris pengumpulan koin Jamaah;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 uang pengumpulan koin sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa untuk menjamin keamanannya uang koin tersebut maka diminta oleh Ketua dan Bendahara untuk ditabung di rekening BRI Unit Batangan atas nama "Koin Jamaah Dukuh Tulis" dengan setoran pertama Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang ditabung maka buku rekening diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam menerima tugas untuk mengumpulkan uang dari perwakilan RT yang mengambil jimpitan tersebut maka dibuatlah Buku Administrasi Keuangan Jama'ah "Koin Jama'ah" yaitu ketika ada perwakilan petugas RT yang akan menyetor maka uang dihitung bersama-sama dengan penyetor kemudian jumlah uang jimpitan tersebut dituliskan ke dalam buku administrasi Koin Jamaah;
- Bahwa sesuai catatan di buku administrasi Koin Jamaah yang ada pada Terdakwa hingga penerimaan uang tertanggal hingga akhir tahun 2021 tercatat Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana uang tersebut semuanya masuk ke rekening BRI atas nama "Koin Jamaah Dukuh Tulis" dan untuk pengumpulan bulan Januari 2022 s.d. April 2022 ada tambahan Rp7.852.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total hingga bulan April 2022 yaitu sebesar Rp184.661.087,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Kemudian panitia melakukan pengecekan di Bank BRI Unit Batangan untuk *print out* rekening guna memastikan keberadaan uang, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata saldo di buku rekening tidak ada karena uang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa mempunyai hutang di BRI untuk menambah modal toko alat tulis dan ketika jatuh tempo pembayaran sudah tidak punya uang lagi sehingga pinjam ke pihak ke-3 yang bersedia membantu namun dengan bunga yang tinggi sehingga untuk menghadapi tagihan pembayaran yang sudah jatuh tempo di BRI



tersebut maka Terdakwa menggunakan uang pengumpulan koin untuk membayar hutang/angsuran tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan pribadi mulai 2018 hingga April 2022 yaitu sebesar Rp134.619.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian;

No	Tahun	Jumlah Saldo	Pengeluaran	Keterangan
1	2018	24.526.750	10.200.000	Masuk rekening
			1.200.000	THR petugas penarik
2	2019	51.347.050	1.200.000	THR petugas penarik
3	2020	30.972.700	2.000.000	THR petugas penarik
4	2021	38.520.000	2.000.000	THR petugas penarik
5	2022	7.852.500	2.000.000	THR petugas penarik
	Jumlah	153.219.000	18.600.000	

Selisih antara jumlah saldo dengan pengeluaran yaitu Rp.153.219.000,00– Rp.18.600.000,00 = Rp134.619.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang koin Jamaah tidak ijin dari pemilik ataupun panitia;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dengan mengembalikan ke panitia pengumpulan koin namun dengan cara dicicil hingga lunas dimana Terdakwa sudah pernah menitipkan uang pada 1 Juni 2023 kepada Kepala Desa Kedalon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada ketua Jamaah yaitu saksi Juri bin Yasiman dan diterima oleh saksi Juri bin Yasiman;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah Rp. 114.619.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan uang Rp134.619.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dikurangi dengan uang pengembalian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **HARTATIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan keuangan di Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati;



- Bahwa Terdakwa selaku sekretaris Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis telah menggunakan uang hasil jimpitan dari warga, tanpa seijin pengurus.
- Bahwa kemudian terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi antara Pengurus Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis dengan Terdakwa, dan Saksi selaku mediatornya;
- Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali, sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;
- Bahwa setelah dilakukan proses hukum, dan Terdakwa ditahan, kemudian keluarga Terdakwa bersedia membayar dan melunasi uang Koin Jamaah Dukuh Tulis yang telah dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa uang pelunasan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa warga Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa Jamaah Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menyatakan lunas dan tidak ada tuntutan apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tulis batik Folio warna kuning merk Gelatik Kembar dengan ukuran 21.5 X 31 CM isi 100 Lembar "BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN KOIN JAMA'AH";
2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek.: 5932-01-017329-53-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Maret 2018 dibentuk kepanitiaan Koin Jamaah Dukuh Tulis dan Terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris pengumpulan koin Jamaah;
- Bahwa benar setelah uang ditabung maka buku rekening diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sesuai catatan di buku administrasi Koin Jamaah yang ada pada Terdakwa hingga penerimaan uang hingga akhir tahun 2021 tercatat Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus



delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana uang tersebut semuanya masuk ke rekening BRI atas nama "Koin Jamaah Duku Tulis" dan untuk pengumpulan bulan Januari 2022-April 2022 ada tambahan Rp7.852.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total hingga bulan April 2022 yaitu sebesar Rp184.661.087,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar uang yang Terdakwa pergunakan pribadi mulai 2018 hingga April 2022 yaitu sebesar Rp134.619.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab dengan mengembalikan ke panitia pengumpulan koin namun dengan cara dicicil hingga lunas dimana Terdakwa sudah pernah menitipkan uang pada 1 Juni 2023 kepada Kepala Desa Kedalon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada ketua Jamaah yaitu saksi Juri bin Yasiman dan diterima oleh saksi Juri bin Yasiman;

- Bahwa benar kerugian materiil atas kejadian tersebut adalah Rp. 114.619.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan uang Rp134.619.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dikurangi dengan uang pengembalian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum pidana frasa barang siapa ditujukan kepada subjek hukum tertentu dapat berupa orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya yang melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pebuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Bibit Novianto bin Suyudi adalah diri Terdakwa yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan ini Terdakwa dapat mengikuti dan mengerti dengan baik apa yang diperintahkan dan ditanyakan kepadanya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani atau akal pikirnya sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan ini dan Terdakwa telah terbukti merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" dari Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai "dengan sengaja dan melawan hukum" dapat diartikan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan dengan sadar dan pembuat memang menghendaki



perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut akan tetapi perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak terbatas pada undang-undang saja, namun juga hukum dalam artian luas dan kedua elemen ini bersifat kumulatif sehingga kedua elemen tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menjelaskan mengenai kepemilikan suatu barang yang hak atas suatu barang tersebut sepenuhnya atau sebagian sebenarnya berada pada orang lain dan frasa “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengarah pada cara perolehan suatu barang tersebut dimana frasa ini mengharuskan jika barang tersebut diperoleh atau diletakkan dalam penguasaannya bukan dengan melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi satu sama lain juga antara kerangan para saksi dengan keterangan terdakwa, diketahui fakta bahwa:

- Bahwa benar pada Maret 2018 dibentuk kepanitiaan Koin Jamaah Dukuh Tulis dan Terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris pengumpulan koin Jamaah;
- Bahwa benar setelah uang ditabung maka buku rekening diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sesuai catatan di buku administrasi Koin Jamaah yang ada pada Terdakwa hingga penerimaan uang hingga akhir tahun 2021 tercatat Rp176.808.587,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana uang tersebut semuanya masuk ke rekening BRI atas nama “Koin Jamaah Dukuh Tulis” dan untuk pengumpulan bulan Januari 2022-April 2022 ada tambahan Rp7.852.500,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total hingga bulan April 2022 yaitu sebesar Rp184.661.087,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar uang yang Terdakwa pergunakan pribadi mulai 2018 hingga April 2022 yaitu sebesar Rp134.619.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang koin Jamaah tidak ijin dari pemilik ataupun panitia;



- Bahwa benar tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa tuanya telah menyerahkan pengembalian dana koin jamaah yang dipakai Terdakwa sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan menggunakan uang koin jamaah yang dikumpulkan pada Terdakwa untuk keperluan pribadinya dengan tanpa ijin dari jamaah maupun panitia pengumpulan koin, sehingga unsur Kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan itu haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis batik Folio warna kuning merk Gelatik Kembar dengan ukuran 21.5 X 31 CM isi 100 Lembar "BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN KOIN JAMA'AH"; dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No.Rek.: 5932-01-017329-53-4. yang telah disita dari saksi Juhadi bin Munari dan merupakan milik Jamaah Duku Tulis maka dikembalikan kepada saksi Juri bin Yasiman selaku pengurus Panitia Koin Jamaah Duku Tulis Desa Kedalon;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikatakan bahwa pemidanaan hendaknya dilakukan sebagai upaya terakhir dan bersifat penjeraman bukan untuk tujuan yang bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dapat terciptanya keharmonisan ditengah masyarakat dan karena antara *Jamaah* Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis sebagai korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan juga Terdakwa telah membayar seluruh kerugian korban dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada korban sebagai ganti uang milik korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan *Jamaah* Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian *Jamaah* Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- *Jamaah* Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis Desa Kedalon telah menyatakan permasalahan keuangan Koin *Jamaah* Masjid Mashlahul Ibad Dukuh Tulis dengan Terdakwa telah lunas dan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bibit Novianto bin Suyudi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tulis batik Folio warna kuning merk Gelatik Kembang dengan ukuran 21.5 X 31 CM isi 100 Lembar “ BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN KOIN JAMA'AH ”;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No.Rek.: 5932-01-017329-53-4.

Dikembalikan kepada saksi Juri bin Yasiman selaku Pengurus Panitia Koin Jamaah Dukuh Tulis Desa Kedalon;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Piliawati , S.H.,S.E.,M.H. , Wira Indra Bangsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARMI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Bagyo Mulyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Piliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUNARMI, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

